



ANALISIS SENGKETA MEREK PADA STUDI KASUS MEREK DENZA

Lydia Gita Angelina Simanjuntak, Asep Saripudin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Kegunaan dari mendaftarkan merek suatu usaha untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian ketika suatu usaha didaftarkan mereknya maka tidak ada pelaku usaha lain yang bisa membuat usaha dengan nama yang sama. Pada kasus sengketa merek 'Denza', dimana terdapat dua pelaku usaha yang memakai nama tersebut, sehingga salah satu dari dua pelaku usaha tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Perusahaan BYD atau disebut Build Your Dreams ini memiliki sengketa dengan PT. Worcas Nusantara Abadi. Sengketa ini muncul saat PT. WNA menggugat BYD karena penggunaan nama Denza. BYD meminta kepada Pengadilan untuk menyetujui dan mengakui Denza sebagai merek yang sudah terkenal dan BYD meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. WNA tidak sah. Setelah melewati proses yang Panjang pada kasus sengketa ini, pada 28 april 2025 majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan perusahaan BYD dikarenakan PT. WNA terlebih dahulu menggunakan merek Denza dan secara resmi mendaftarkan merek dan terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu, PT. WNA sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip First file-to-file.

Kata Kunci: Sengketa, Merek, Denza, Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam macam perdagangan, mulai dari pakaian, elektronik, pengadaan barang dan atau jasa, otomotif, makanan dan masih banyak lainnya. Usaha yang ada di Indonesia juga beragam macam, mulai dari usaha mikro kecil, menengah sampai usaha yang besar dan memiliki

perusahaan yang terdaftar, adapula yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Banyaknya usaha yang ada menimbulkan persaingan usaha, contohnya ketika seseorang memiliki usaha *fried chicken*, pada fakta lapangannya akan adapula yang mengikuti bidang usaha tersebut, karena dalam suatu negara tidak dimungkinkan

satu macam usaha dimiliki hanya untuk satu orang, hal tersebut bisa saja dipakai oleh beberapa orang untuk mencari peluang ekonomi. Hal tersebut sah-sah saja pada kenyataannya, sehingga Ketika ada badan usaha yang memiliki usaha otomotif ataupun bengkel, pasti tidak hanya satu melainkan bisa sampai beribu-ribu pelaku usaha.

Maka, persaingan antara pelaku usaha tersebut seharusnya dilakukan secara sehat. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan merek atas nama usaha tersebut. Kegunaan dari mendaftarkan merek suatu usaha untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian ketika suatu usaha didaftarkan mereknya maka tidak ada pelaku usaha lain yang bisa membuat usaha dengan nama yang sama, terlebih ketika usaha tersebut belum didaftarkan. Sehingga, dalam analisis ini terdapat kasus sengketa merek 'Denza', dimana terdapat dua pelaku usaha yang memakai nama tersebut, sehingga salah satu dari dua pelaku usaha tersebut merasa dirugikan dan mengajukan gugatan, maka dalam analisis ini memuat rumusan masalah sebagai berikut;²

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus sengketa merek 'Denza'?
2. Apa yang menjadi hasil keputusan pada sengketa tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan,

literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Selain itu, digunakan pula pendekatan studi kasus (case approach) untuk menganalisis kasus konkret yang relevan guna mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BYD merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Tiongkok dan berdiri pada tahun 1995, didirikan oleh Wang Chuanfu. Perusahaan ini terkenal dengan mobil listriknya yang sedang diminati oleh masyarakat karena memiliki pajak yang murah dan minim polusi. Perusahaan ini juga bersaing dengan merek lainnya yang menjual mobil listrik. Perusahaan BYD atau disebut Build Your Dreams ini memiliki sengketa dengan PT. Worcas Nusantara Abadi. Sengketa ini muncul saat PT. WNA menggugat BYD karena penggunaan nama Denza, awalnya pada saat BYD meluncurkan mobil listrik dan dinamakan Denza D9 di Indonesia, tetapi Ketika BYD mengeluarkan merek tersebut, perusahaan lain telah terlebih dahulu memakai nama Denza. Sehingga perusahaan tersebut merasa dirugikan atas tindakan BYD yaitu perusahaan WNA yang terlebih dahulu mendaftarkan merek Denza.

Syarat pendaftaran merek tertuang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis³, sebagai berikut:

1. Melakukan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

² Disway. (2025, Februari 3). Belajar dari sengketa merek Denza BYD vs PT WNA, pentingnya pendaftaran HKI lebih awal. *Harian Disway*.

³ Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252*.

2. Mengisi data pemohon
3. Mengisi dan melengkapi jenis merek
4. Melengkapi dokumen pendukung yang tertera pada media elektronik Merek juga memiliki jangka waktu yang berbeda-beda sesuai kategori kelas, pada suatu kegiatan usaha juga bisa mendaftarkan lebih dari satu kategori, misalkan nama usaha dan variasi dari menu usaha yang dijual dari pelaku usaha tersebut.

Kasus sengketa ini bermula pada awal Juli 2023 tepat pada tanggal 3 Juli 2023. Di tanggal 3 Juli 2023 tersebut, PT. WNA telah mendaftarkan nama Denza ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada kelas 12 yang terkhusus pada kategori kendaraan⁴. Hak Kekayaan Intelektual Ketika didaftarkan tidak berlaku selamanya, tetapi memiliki jangka waktu yang ditentukan, sehingga Ketika masa berlakunya habis, merek tersebut wajib diperpanjang terus menerus. Pada kasus ini, PT. WNA mendapatkan hak nya pada merek Denza sampai 3 Juli 2033, dimana dalam jangka waktu 1 tahun merek Denza secara hukum sah tercatat atas nama PT. WNA pada Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sementara pada sudut pandang BYD, perusahaan tersebut mengajukan pendaftaran merek Denza pada 8 Agustus 2024, BYD mendaftarkan pada kelas yang sama seperti PT. WNA di kelas 12 pada kategori kendaraan, tetapi saat itu masih dalam tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga saat ini. Dalam tahap pemeriksaan oleh DJKI, perusahaan BYD sudah memperkenalkan kepada masyarakat dengan meluncurkan mobil

listrik MPV D9 pada 22 Januari 2025, hadirnya kendaraan ini menjadi awal mula sebagai rencana ekspansi Denza sebagai mobil premium yang dimiliki BYD di Indonesia.⁵

Pada saat proses peluncuran tersebut, sebelumnya BYD sudah menggugat WNA ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2025, dalam hal tersebut BYD menuntut untuk PT. WNA membatalkan merek Denza karena dianggap menyerupai BYD dan merupakan tindakan yang mengandung itikad tidak baik. BYD mengatakan bahwa merek Denza adalah merek umum yang dapat digunakan oleh siapa saja dan sudah digunakan oleh berbagai negara. Sehingga, BYD meminta kepada Pengadilan untuk menyetujui dan mengakui Denza sebagai merek yang sudah terkenal dan BYD meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT. WNA tidak sah. Dalam kasus ini, perkara ini terdaftar dengan nomor perkara Nomor 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST.⁶

Setelah melewati proses yang Panjang pada kasus sengketa ini, pada 28 april 2025 majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan perusahaan BYD. Putusan tersebut diberitakan kepada publik pada 3 Mei 2025. Karena BYD kalah dalam sengketa ini maka perusahaan tersebut dibebankan kepada BYD. Alasan majelis hakim menolak gugatan BYD karena majelis menyatakan sebagai berikut:⁷

1. PT. WNA terlebih dahulu menggunakan merek Denza

⁴ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST tentang sengketa merek Denza.

⁵ Antara News. (2025, Februari). Kemenkum apresiasi BYD tempuh hukum soal "Denza". ANTARA News Megapolitan

⁶ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST tentang sengketa merek Denza.

⁷ Aji Prasetyo & Hanifah Dwi Jayanti. (2025, Mei 5). Dinilai Salah Alamat, Gugatan BYD atas Merek Denza Ditolak PN Jakarta Pusat. Hukumonline.

2. PT. WNA secara resmi mendaftarkan merek dan terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

3. PT. WNA secara sah memiliki Hak Kekayaan Intelektual pada merek Denza

4. PT. WNA sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip first file-to-file

Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa merek Denza yang dimiliki oleh BYD di Indonesia bukanlah merek yang terkenal dan merek tersebut merupakan merek yang sangat baru, sehingga walaupun merek tersebut di berbagai negara tidak menjamin merek tersebut terkenal di negara Indonesia dan hal tersebut tidak mempengaruhi adanya eksistensi merek Denza di luar negeri yang sudah terkenal. Hal ini memiliki korelasi mengenai prinsip territorial di Indonesia, apabila merek tersebut terkenal di beberapa negara, tetapi tidak otomatis terkenal di Indonesia dan belum tentu mendapatkan perlindungan apabila belum didaftarkan.

Pada persaingan usaha yang ada di Indonesia, mendaftarkan merek adalah langkah awal yang sangat penting, terutama pada perusahaan besar. Karena perusahaan besar tentu memakai modal usaha yang besar, sehingga ketika tidak didaftarkan maka akan mudah disaingi oleh pelaku usaha yang lain. Selain itu, sebagai pelaku usaha harus memiliki pengetahuan yang dalam dan tidak menutup mata pada usaha pesaingnya, supaya tidak terjadi sengketa merek karena kesamaan nama, maupun kesamaan logo, warna dan lainnya. Sebelum pelaku usaha tersebut meluncurkan suatu nama merek atau suatu nama usaha harus diperhatikan apakah merek yang akan diluncurkan memiliki kesamaan dengan usaha lain atau tidak, apabila memiliki kesamaan maka harus dicek apakah merek tersebut telah terdaftar atau belum. Apabila sudah

terdaftar maka pelaku usaha wajib mengganti nama merek tersebut untuk menghindari adanya sengketa merek, dan sebaliknya apabila belum terdaftar, maka bisa saja nama merek tersebut diluncurkan dengan syarat merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu, sehingga ketika pesaing usaha ingin menggugat merek tersebut, pelaku usaha sudah mempunyai dasar atas merek tersebut dengan membuktikan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu dan dinyatakan sah secara hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

SIMPULAN

Sengketa merek Denza diawali dengan perusahaan BYD yang menggugat PT. WNA karena BYD ingin menggunakan merek Denza pada peluncuran mobilnya, tetapi pada sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan BYD karena merek tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh PT. WNA dan walaupun merek tersebut telah terkenal di berbagai negara, apabila merek tersebut sudah ada yang mendaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka merek tersebut secara sah dimiliki oleh pelaku usaha yang mendaftarkan merek. Sehingga, BYD tidak berhak atas merek Denza dan merek tersebut bukanlah merek umum yang bisa dipakai khalayak umum walaupun merek tersebut terkenal. Merek Denza sah secara hukum dimiliki oleh PT. WNA sampai jangka waktu yang sudah ditentukan saat mendaftarkan merek pada kategori 12 khusus kendaraan. Apabila PT. WNA tidak memperpanjang merek tersebut, maka merek Denza bisa dimiliki oleh pelaku usaha lain dengan mendaftarkan ulang dengan pemilik usaha yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Prasetyo & Hanifah Dwi Jayanti. (2025, Mei 5). Dinilai Salah Alamat, Gugatan BYD atas Merek Denza Ditolak PN Jakarta Pusat. Hukumonline.

Antara News. (2025, Februari). Kemenkum apresiasi BYD tempuh hukum soal "Denza". ANTARA News Megapolitan

Disway. (2025, Februari 3). Belajar dari sengketa merek Denza BYD vs PT WNA, pentingnya pendaftaran HKI lebih awal. Harian Disway.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2025). Putusan Nomor 1/PDT.SUS-HKI/MEREK/2025/PN NIAGA JKT.PST tentang sengketa merek Denza.